



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR : 154/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kabupaten Aceh Utara pada Penyelenggaraan Pemilu 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 153/TK.BA/ 1108/KPU-Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR TAMBAHAN KABUPATEN ACEH UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Kabupaten Aceh Utara pada penyelenggaraan Pemilu 2019, yang selanjutnya disebut DPTb, sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.4.3-KPU sebagai Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : .....

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 17 Februari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA





REKAP PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU/KIP KABUPATEN ACEH UTARA

Model A.4.3-KPU

KABUPATEN : ACEH UTARA  
PROVINSI : ACEH

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH DPTHP 2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPT)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12=5+8-11)	KET
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	COT GIREK	24	65	14.385	0	0	0	9	1	10	14.375	
2	LANGKAHAN	23	70	15.979	0	0	0	5	1	6	15.973	
3	LHOKSUKON	75	151	32.929	290	12	302	18	0	18	33.213	
4	MATANGKULI	49	65	12.323	3	3	6	20	2	22	12.307	
5	NIBONG	20	35	7.432	0	0	0	10	0	10	7.422	
6	PAYA BAKONG	39	50	9.675	0	0	0	7	0	7	9.668	
7	PIRAK TIMU	23	29	5.593	0	0	0	5	0	5	5.588	
8	TANAH LUAS	57	87	16.472	0	0	0	15	0	15	16.457	
9	BANDA BARO	9	26	6.528	0	0	0	2	1	3	6.525	
10	GEUREDONG PASE	11	19	3.719	0	0	0	2	0	2	3.717	
11	KUTA MAKMUR	39	86	17.807	0	0	0	13	0	13	17.794	

24

9 8 7

5

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH DP2HP	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPT)				JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12=5+8-11)	KET
					L	P	L+P	L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	NISAM	29	68	14.397	0	0	0	2	1	3	14.394		
13	NISAM ANTARA	6	40	10.355	0	0	0	2	0	2	10.353		
14	SIMPANG KEURAMA	16	30	6.923	0	0	0	1	0	1	6.922		
15	SYAMTALIRA BAYU	38	65	14.476	3	1	4	15	3	18	14.462		
16	DEWANTARA	15	131	37.273	0	0	0	26	3	29	37.244		
17	MUARA BATU	24	83	19.722	0	1	1	5	0	5	19.718		
18	SAWANG	39	119	27.030	0	0	0	17	1	18	27.012		
19	LAPANG	11	29	6.472	0	0	0	7	0	7	6.465		
20	MEURAH MULIA	50	72	14.067	0	0	0	18	2	20	14.047		
21	SAMUDERA	40	82	18.692	0	1	1	12	2	14	18.679		
22	SYAMTALIRA ARON	34	63	13.034	0	0	0	10	2	12	13.022		
23	TANAH PASIR	18	32	6.538	1	1	2	7	0	7	6.533		
24	BAKTIYA	57	114	26.005	0	0	0	19	0	19	25.986		
25	BAKTIYA BARAT	26	60	13.470	0	0	0	11	0	11	13.459		
26	SEUNUDDON	33	78	17.989	0	0	0	15	0	15	17.974		
27	TANAH JAMBO AYE	47	130	31.772	0	0	0	28	0	28	31.744		

Handwritten signature and initials in blue ink.







NO	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH DPTHP 2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPT)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH	852	1.879	421.057	297	19	316	301	19	320	421.053	0

Aceh Utara, 17 Februari 2019

Disahkan Dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Utara, 17 Februari 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. ZULFIKAR	KETUA	1.....	
2. MUHAMMAD SAYUNI	ANGGOTA	2.....	
3. MUHAMMAD USMAN	ANGGOTA	3.....	
4. MUNZIR	ANGGOTA	4.....	
5. FAUZAN NOVI	ANGGOTA	5.....	